



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. A. Yani No. 2 Telp. 0286-595169 Fax. 591187
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414
<http://bakesbangpol.banjarnegarakab.go.id> mail:
bakesbangpol@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 6 April 2021

Nomor : 070/111/BAKESBANGPOL/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan Penelitian
Dan Pengembangan
di
BANJARNEGARA

I Berdasarkan Surat dari Ketua Perwakilan Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan
Kemenkes Semarang Nomor : LB.CD/S.2.4/II/0285/2021, Tanggal 11 Pebruari 2021
Perihal Rekomendasi Penelitian.

II Dengan ini Kepala Badan Kesbangpol Kab. Banjarnegara, yang dalam hal ini bertindak
atas nama Bupati Banjarnegara dengan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya TIDAK
KEBERATAN/MENYETUJUI atas pelaksanaan Permohonan Ijin Survey/ Penelitian di
wilayah Kabupaten Banjarnegara yang di laksanakan oleh :

a. Nama : **DESI TRI ASTUTI**
b. Pekerjaan : **Bidan**
c. Alamat Instansi : **Jl. Tirta Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang**
d. Alamat Rumah : **Ds. Kasmaran, Rt 001 Rt 002 Kec. Pagentan**
e. Judul Penelitian : **"Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian
Kematian Bayi di Puskesmas Pejawaran".**

g. Anggota Peneliti : -
h. Lokasi : **Puskesmas Pejawaran**
i. Penanggung Jawab : **Sri Widatiningsih, M.Mid**

j. Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak di salahgunakan untuk
maksud dan tujuan yang lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
masyarakat.
2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas yang sifatnya langsung kepada responden
agar terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Wilayah, Kepala Dinas/Instansi
setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, diminta kepada yang
bersangkutan untuk **melaporkan hasilnya secara tertulis** kepada Bupati
Banjarnegara u.p. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Banjarnegara pada
kesempatan pertama.
4. Ijin Rekomendasi ini berlaku mulai bulan April 2021 s/d Juni 2021.

Demikian Surat Rekomendasi dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



TEGUH HANDOKO, S.SOS
Pembina Tk. I
NIP. 197101311990031001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

Jl. Dipayuda No. 30 A Telp. (0286) 591142 Fax. (0286) 591449
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414

<http://bappeda.banjarnegarakab.go.id> E-mail : baperlitbang@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 6 April 2021

Nomor : 070/170/BAPPEDA/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada
Yth. DESI TRI ASTUTI

- I. Dasar: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara;
3. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara nomor 070/111/BAKESBANGPOL/2021 tanggal 6 April 2021 perihal Rekomendasi Izin Penelitian a.n. **DESI TRI ASTUTI**

II. Yang bertanda tangan di bawah ini:

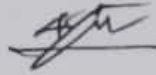
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan atas permohonan pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan/penelitian/pra survei/survei/skripsi/tesis/disertasi/observasi/praktek lapangan/karya ilmiah di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan data sebagai berikut:

1. Nama : **DESI TRI ASTUTI**
2. Pekerjaan : **Bidan**
3. Alamat Instansi : **Jl. Tirta Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang**
4. Alamat Rumah : **Ds.Kasmaran, Rt 001 Rw 002 Kec. Pagentan**
5. No. HP : **-**
6. Judul Penelitian : **"Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kematian Bayi di Puskesmas Pejawaran."**
7. Lokasi : **Puskesmas Pejawaran**
8. Penanggung Jawab : **Sri Widatiningsih, M.Mid**

III. Surat Keterangan penelitian ini diberikan dengan ketentuan:

- a. bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalahgunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
- c. bahwa dalam masa pandemik Covid-19, kegiatan dilakukan dengan mematuhi seluruh protokol kesehatan dengan meminimalisasi pertemuan secara fisik guna mencegah penyebaran Covid-19.
- d. bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan **wajib** melaporkan hasilnya secara tertulis kepada **Bupati c.q. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara** dalam bentuk **soft copy** dan **format PDF** ke email : baperlitbang@banjarnegarakab.go.id.
- e. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku dari tanggal **6 April 2021** sampai dengan tanggal **6 Juni 2021** dan dapat diperbaharui kembali.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN



IR. ARIFIN ROMLI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196107121990031006

Tembusan :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Kepala Puskesmas Pejawaran
8. Sekretariat Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan
9. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Program